



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Pratama als Ade Bin Rinaldi
2. Tempat lahir : Lubuk Saung (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Dusun I Lubuk Saung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ade Pratama als Ade Bin Rinaldi ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa Ade Pratama als Ade Bin Rinaldi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2 September 2020 tentang persidangan secara *Teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE PRATAMA Als ADE Bin RINALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daun pelepah sawit warna coklat.
 - 1 (satu) helai baju kaos.
 - 1 (satu) helai sepan panjang warna coklat muda.Digunakan dalam Perkara Tersangka An. **NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADE PRATAMA Als ADE Bin RINALDI** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat Tugu Hutan Larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi M. KURNIAWAN Als WAWAN Bin M.SATARUDIN datang menjemput Anak menonton Balapan Motor menggunakan 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat langsung mendatangi teman teman di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin. Pada saat itu teman Anak yang bernama Sdr. SANDI sudah ada janji untuk balapan motor dengan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN. Ketika itu Anak mendukung Sdr. SANDI untuk memenangkan balapan motor tersebut.

Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Sdr. SANDI dan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN memulai balapan motor tersebut, saat itu Sdr. SANDI menggunakan 1 (satu) Unit Motor VEGA dan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN menggunakan 1 (satu) Unit Motor RX KING. Pada saat itu Sdr SANDI memenangkan balapan tersebut, lalu Terdakwa tidak terima atas kekalahan temannya Saksi RAFLI Bin ALI USMAN. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak dan berkata *"PAYO BALAPAN MOTOR LAGI "* dan Anak menjawab *"KAGEK TUNGGULA KAWAN AKU"*, lalu Terdakwa pergi dan sekira Pukul 17.00 WIB datang kembali sambil mengatakan *"PEH CAKMANO"*. Setelah itu teman Anak bernama Saksi M. AFIF PRATAMA Bin DENCIK mengatakan *"PAYO MUSUH MOTOR KAWAN AKU BAE"* dan Anak menjawab *"IYO LAJULA"*, lalu Terdakwa mengatakan *"NAH KAU NI MELAWAN YAK"* dan Terdakwa mendorong Anak. Setelah itu Terdakwa menarik Anak sehingga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh bersama Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul Anak di bagian mata kiri menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi ARMAN SETIAWAN Bin DARWIN dan Saksi NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI ikut melakukan kekerasan terhadap anak, ketika itu Saksi ARMAN SETIAWAN Bin DARWIN menendang Anak di bagian bahu atas bagian kiri dan Saksi NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI menendang Anak di bagian perut kiri. Selanjutnya Saksi NABIL HARIANTO Bin ASWARI dan Saksi M.KURNIAWAN Als WAWAN Bin M.SATARUDIN langsung melerai kejadian tersebut, tetapi Terdakwa memukul lagi Anak menggunakan 1 (satu) batang buah sawit di bagian kepala. Setelah Terdakwa memukul kepala Anak, Terdakwa langsung kabur bersama temannya yang lain. Selanjutnya Anak langsung dibawa ke Kantor Puskesmas Pangkalan Balai.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 441/158/KES/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 menyatakan pada pokoknya, pada pasien An. M. AFIF PRATAMA Bin DENCIK terdapat luka terbuka di kepala belakang bagian kanan dengan panjang 4 (empat) cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm dengan ke dalam 0,1 (nol koma satu) cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi M. Afif Pratama Bin Dencik tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Anak Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa saat ini Anak Saksi berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi ada 3 (tiga) orang yang Anak Saksi ketahui bernama Ade Pratama, Arman dan Nanda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, Anak Saksi M.KURNIAWAN Als WAWAN Bin M.SATARUDIN datang menjemput Anak Saksi menonton Balapan Motor menggunakan 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat langsung mendatangi teman-teman Anak Saksi di Tugu Hutan Larangan. Pada saat itu teman Anak Saksi yang bernama Sdr. SANDI sudah ada janji untuk balapan motor dengan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN. Ketika itu Anak Saksi mendukung Sdr. SANDI untuk memenangkan balapan motor tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Sdr. SANDI dan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN memulai balapan motor tersebut, saat itu Sdr. SANDI menggunakan 1 (satu) Unit Motor VEGA dan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN menggunakan 1 (satu) Unit Motor RX KING. Pada saat itu Sdr. SANDI memenangkan balapan tersebut, lalu Terdakwa ADE PRATAMA tidak terima atas kekalahan temannya Saksi RAFLI Bin ALI USMAN. Selanjutnya Terdakwa ADE PRATAMA mendatangi Anak Saksi dan berkata "PAYO BALAPAN MOTOR LAGI " dan Anak Saksi menjawab "KAGEK TUNGGULA KAWAN AKU", lalu Terdakwa ADE PRATAMA pergi dan sekira Pukul 17.00 WIB datang kembali sambil mengatakan "PEH CAKMANO". Setelah itu Terdakwa ADE PRATAMA mengatakan "PAYO MUSUH MOTOR KAWAN AKU BAE" dan Anak Saksi menjawab "IYO LAJULA", lalu Terdakwa ADE PRATAMA mengatakan "NAH KAU NI MELAWAN YAK" dan Terdakwa ADE PRATAMA mendorong Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa ADE PRATAMA menarik Anak Saksi sehingga terjatuh bersama Terdakwa ADE PRATAMA, lalu Terdakwa ADE PRATAMA langsung memukul Anak Saksi dibagian mata kiri menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi ARMAN SETIAWAN Bin DARWIN dan Saksi NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi, ketika itu Saksi ARMAN SETIAWAN Bin DARWIN menendang Anak Saksi di bagian bahu atas bagian kiri dan Saksi NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI menendang Anak di bagian perut kiri. Selanjutnya Anak Saksi NABIL HARIANTO Bin ASWARI dan Anak Saksi M.KURNIAWAN Als WAWAN Bin M.SATARUDIN langsung meleraikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa ADE PRATAMA memukul Anak Saksi menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit dibagian kepala. Setelah Terdakwa ADE PRATAMA memukul kepala Anak Saksi, Terdakwa ADE

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA langsung kabur bersama temannya yang lain. Selanjutnya Anak Saksi langsung dibawa ke Puskesmas Pangkalan Balai;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa Saksi NANDA KURNIAWAN menendang Anak Saksi dibagian perut;
- Bahwa Saksi ARMAN SETIAWAN menendang Anak Saksi dibagian bahu;
- Bahwa yang lebih dulu melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi adalah Terdakwa diikuti Saksi NANDA KURNIAWAN dan Saksi ARMAN SETIAWAN;
- Bahwa tempat kejadian dalam keadaan terang dan ramai orang;
- Bahwa di tempat kejadian yang Anak Saksi ketahui ada Saksi Nabil, Saksi Wawan, Saksi Arman, Saksi Nanda dan sdr. Dedi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi mengalami luka dibagian atas kepala yang telah dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Anak Saksi membayar sendiri biaya pengobatan di Puskesmas Pangkalan Balai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Anak Saksi dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anak Saksi Nabil Haryanto Bin Aswari**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Anak Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa Anak Saksi AFIF PRATAMA berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA ada 3 (tiga) orang bernama Ade Pratama, Arman Setiawan dan Nanda Kurniawan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, Anak Saksi M. KURNIAWAN datang menjemput Anak Saksi AFIF PRATAMA menonton Balapan Motor menggunakan 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat langsung mendatangi teman-teman Anak Saksi di Tugu Hutan Larangan. Pada saat itu teman Anak Saksi AFIF PRATAMA yang bernama Sdr. SANDI sudah ada janji untuk balapan motor dengan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN. Ketika itu Anak Saksi AFIF PRATAMA mendukung Sdr. SANDI untuk memenangkan balapan motor tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Sdr. SANDI dan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN memulai balapan motor tersebut, saat itu Sdr. SANDI menggunakan 1 (satu) Unit Motor VEGA dan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN menggunakan 1 (satu) Unit Motor RX KING. Pada saat itu Sdr. SANDI memenangkan balapan tersebut, lalu Terdakwa ADE PRATAMA tidak terima atas kekalahan temannya Saksi RAFLI Bin ALI USMAN. Selanjutnya Terdakwa ADE PRATAMA mendatangi Anak Saksi AFIF PRATAMA dan berkata "PAYO BALAPAN MOTOR LAGI " dan Anak Saksi AFIF PRATAMA menjawab "KAGEK TUNGGULA KAWAN AKU", lalu Terdakwa ADE PRATAMA pergi dan sekira Pukul 17.00 WIB datang kembali sambil mengatakan "PEH CAKMANO". Setelah itu Terdakwa ADE PRATAMA mengatakan "PAYO MUSUH MOTOR KAWAN AKU BAE" dan Anak Saksi menjawab "IYO LAJULA", lalu Terdakwa ADE PRATAMA mengatakan "NAH KAU NI MELAWAN YAK" dan Terdakwa ADE PRATAMA mendorong Anak Saksi AFIF PRATAMA. Setelah itu Terdakwa ADE PRATAMA menarik Anak Saksi AFIF PRATAMA sehingga terjatuh bersama Terdakwa ADE PRATAMA, lalu Terdakwa ADE PRATAMA langsung memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA dibagian mata kiri menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi ARMAN SETIAWAN Bin DARWIN dan Saksi NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA, ketika itu Saksi ARMAN SETIAWAN Bin DARWIN menendang Anak Saksi AFIF PRATAMA di bagian bahu atas bagian kiri dan Saksi NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI menendang Anak Saksi AFIF PRATAMA di bagian perut kiri. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. KURNIAWAN Als WAWAN Bin M.SATARUDIN langsung meleraikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa ADE PRATAMA memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit dibagian kepala. Setelah Terdakwa ADE PRATAMA memukul kepala Anak Saksi AFIF PRATAMA, Terdakwa ADE PRATAMA langsung kabur bersama temannya yang lain. Selanjutnya Anak Saksi AFIF PRATAMA langsung dibawa ke Puskesmas Pangkalan Balai;

- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa Saksi NANDA KURNIAWAN menendang Anak Saksi dibagian perut;
- Bahwa Saksi ARMAN SETIAWAN menendang Anak Saksi dibagian bahu;
- Bahwa yang lebih dulu melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi adalah Terdakwa diikuti Saksi NANDA KURNIAWAN dan Saksi ARMAN SETIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi M. KURNIAWAN yang meleraikan kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi mengalami luka dibagian atas kepala yang telah dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Anak Saksi AFIF PRATAMA membayar sendiri biaya pengobatan di Puskesmas Pangkalan Balai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Anak Saksi M. Kurniawan Als Wawan Bin M. Satarudin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Anak Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah Anak Saksi AFIF PRATAMA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi AFIF PRATAMA berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA ada 3 (tiga) orang bernama Ade Pratama, Arman Setiawan dan Nanda Kurniawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, Anak Saksi datang menjemput Anak Saksi AFIF PRATAMA menonton Balapan Motor menggunakan 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat langsung mendatangi teman-teman Anak Saksi di Tugu Hutan Larangan. Pada saat itu teman Anak Saksi AFIF PRATAMA yang bernama Sdr. SANDI sudah ada janji untuk balapan motor dengan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN. Ketika itu Anak Saksi AFIF PRATAMA mendukung Sdr. SANDI untuk memenangkan balapan motor tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Sdr. SANDI dan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN memulai balapan motor tersebut, saat itu Sdr. SANDI menggunakan 1 (satu) Unit Motor VEGA dan Saksi RAFLI Bin ALI USMAN menggunakan 1 (satu) Unit Motor RX KING. Pada saat itu Sdr. SANDI memenangkan balapan tersebut, lalu Terdakwa ADE PRATAMA tidak terima atas kekalahan temannya Saksi RAFLI Bin ALI USMAN. Selanjutnya Terdakwa ADE PRATAMA mendatangi Anak Saksi AFIF PRATAMA dan berkata "PAYO BALAPAN MOTOR LAGI " dan Anak Saksi AFIF PRATAMA menjawab "KAGEK TUNGGULA KAWAN AKU", lalu Terdakwa ADE PRATAMA pergi dan sekira Pukul 17.00 WIB datang kembali sambil mengatakan "PEH CAKMANO". Setelah itu Terdakwa ADE PRATAMA mengatakan "PAYO MUSUH MOTOR KAWAN AKU BAE" dan Anak Saksi menjawab "IYO LAJULA", lalu Terdakwa ADE PRATAMA mengatakan "NAH KAU NI MELAWAN YAK" dan Terdakwa ADE PRATAMA mendorong Anak Saksi AFIF PRATAMA. Setelah itu Terdakwa ADE PRATAMA menarik Anak Saksi AFIF PRATAMA sehingga terjatuh bersama Terdakwa ADE PRATAMA, lalu Terdakwa ADE PRATAMA langsung memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA dibagian mata kiri menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Saksi ARMAN SETIAWAN Bin DARWIN dan Saksi NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI ikut melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AFIF

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



PRATAMA, ketika itu Saksi ARMAN SETIAWAN Bin DARWIN menendang Anak Saksi AFIF PRATAMA di bagian bahu atas bagian kiri dan Saksi NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI menendang Anak Saksi AFIF PRATAMA di bagian perut kiri. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi NABIL HARIANTO langsung meleraikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa ADE PRATAMA memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit dibagian kepala. Setelah Terdakwa ADE PRATAMA memukul kepala Anak Saksi AFIF PRATAMA, Terdakwa ADE PRATAMA langsung kabur bersama temannya yang lain. Selanjutnya Anak Saksi AFIF PRATAMA langsung dibawa ke Puskesmas Pangkalan Balai;

- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa Saksi NANDA KURNIAWAN menendang Anak Saksi dibagian perut;
- Bahwa Saksi ARMAN SETIAWAN menendang Anak Saksi dibagian bahu;
- Bahwa yang lebih dulu melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi adalah Terdakwa diikuti Saksi NANDA KURNIAWAN dan Saksi ARMAN SETIAWAN;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi NABIL HARIANTO yang meleraikan kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi mengalami luka dibagian atas kepala yang telah dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa Anak Saksi AFIF PRATAMA membayar sendiri biaya pengobatan di Puskesmas Pangkalan Balai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Nopriyana Binti Agani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa Anak Saksi AFIF PRATAMA berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 18.00 WIB, pada saat Anak Saksi AFIF PRATAMA pulang ke rumah diantar oleh Anak Saksi NABIL HARIANTO dan Aak Saksi M. KURNIAWAN, Saksi menanyakan kepada Anak Saksi AFIF PRATAMA kenapa kepala Anak Saksi AFIF PRATAMA terluka dan dijawab oleh Anak Saksi AFIF PRATAMA hanya terkena Plat Nomor Polisi sepeda motor. Oleh karena Saksi tidak percaya dengan jawaban Anak Saksi AFIF PRATAMA tersebut, kemudian Saksi meminta Suami Saksi untuk menanyakan kepada oleh Anak Saksi NABIL HARIANTO dan Aak Saksi M. KURNIAWAN, selanjutnya oleh Anak Saksi NABIL HARIANTO dan Aak Saksi M. KURNIAWAN menceritakan bahwa Anak Saksi AFIF PRATAMA telah dikeroyok oleh Terdakwa, Saksi ARMAN dan NANDA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi mengalami luka dibagian atas kepala yang telah dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Saksi dan pihak Terdakwa;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Arman Setiawan Bin Darwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA adalah Terdakwa ADE PRATAMA diikuti oleh Saksi dan Saksi NANDA KURNIAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;
- Bahwa bermula pada saat Anak Saksi AFIF PRATAMA berbohong kepada Saksi RAFLI untuk balapan liar menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DANDI mendekati Anak saksi AFIF PRATAMA untuk menanyakan tentang balapan tersebut dan Anak Saksi AFIF PRATAMA berkata kepada Terdakwa "ORONG BAE BALAPAN UJI, SDR KAMAL MINGGU DEPAN BAE BALAPAN MUSUH MOTOR RX KING KAWAN DARI SDR. KAMAL", kemudian salah satu teman Anak Saksi AFIF PRATAMA berkata "HARI INI LAH BALAPAN MUSUH MOTOR JUPITER MX KAMI", mendengar hal tersebut, Terdakwa memutarakan sepeda motornya untuk mendekati temannya dan menyampaikan perkataan teman Anak Saksi AFIF PRATAMA, kemudian Terdakwa mengatakan "BUDAK TU NANTANG MUSUH MOTOR MX PETANG (SORE) INI LAH" dan dijawab oleh Sdr. KAMAL "KAN PERJANJIAN BUDAK ITU MUSUH MOTOR VEGA R, BUKAN MUSUH JUPITER MX, KAMU TU NAK NGOLAHKE APO CAK MANO OMONGKE DENGAN BUDAK ITU". Kemudian Terdakwa kembali mendekati Anak Saksi AFIF PRATAMA dan temannya dan mengatakan "LA PERJANJIAN KAMU KAN MUSUH VEGA R BUKAN MUSUH JUPITER MX" dan dijawab oleh Anak Saksi AFIF PRATAMA "KAMI KATEK BATERE (AKI) UNTUK NGIDUPKE MOTOR", lalu dijawab kembnali oleh Terdakwa "KAU TU NGETARKE (NYEGAK) SUARE KE AKU PULEK AWAK BUDAK" lalu Anak Saksi AFIF PRATAMA menjawab "LA NAK NGAPE", selanjutnya Anak Saksi AFIF PRATAMA mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul wajah Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan tangan kanan mengenai bagian kening Anak Saksi AFIF PRATAMA. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA terjatuh lalu saling pukul, lalu Saksi mendekat dengan tujuan meleraai tetapi Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA tetap bergulat lalu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA dibagian belakang tubuh Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan tangan kanan dan menendang bagian belakang tubuh Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan kaki. Kemudian pergulatan antara Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA berhasil dilerai tetapi Terdakwa mengambil pelepah daun sawit dan memukulkannya ke kepala Anak Saksi AFIF PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi AFIF PRATAMA mengalami luka dan berdarah dibagian atas kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa Saksi NANDA KURNIAWAN menendang Anak Saksi dibagian perut;
- Bahwa Saksi menendang Anak Saksi dibagian bahu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Saksi dan pihak Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA adalah Terdakwa diikuti oleh Saksi ARMAN SETIAWAN dan Saksi NANDA KURNIAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat Anak Saksi AFIF PRATAMA berbohong kepada Saksi RAFLI untuk balapan liar menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DANDI mendekati Anak saksi AFIF PRATAMA untuk menanyakan tentang balapan tersebut dan Anak Saksi AFIF PRATAMA berkata kepada Terdakwa "ORONG BAE BALAPAN UJI, SDR KAMAL MINGGU DEPAN BAE BALAPAN MUSUH MOTOR RX KING KAWAN DARI SDR. KAMAL", kemudian salah satu teman Anak Saksi AFIF PRATAMA berkata "HARI INI LAH BALAPAN MUSUH MOTOR JUPITER MX KAMI", mendengar hal tersebut, Terdakwa memutarakan sepeda motornya untuk mendekati temannya dan menyampaikan perkataan teman Anak Saksi AFIF PRATAMA, kemudian Terdakwa mengatakan "BUDAK TU NANTANG MUSUH MOTOR MX PETANG (SORE) INI LAH" dan dijawab oleh Sdr. KAMAL "KAN PERJANJIAN BUDAK ITU MUSUH MOTOR VEGA R, BUKAN MUSUH JUPITER MX, KAMU TU NAK NGOLAHKE APO CAK MANO OMONGKE DENGAN BUDAK ITU". Kemudian Terdakwa kembali mendekati Anak Saksi AFIF PRATAMA dan temannya dan mengatakan "LA PERJANJIAN KAMU KAN MUSUH VEGA R BUKAN MUSUH JUPITER MX" dan dijawab oleh Anak Saksi AFIF PRATAMA "KAMI KATEK BATERE (AKI) UNTUK NGIDUPKE MOTOR", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "KAU TU NGETARKE (NYEGAK) SUARE KE AKU PULEK AWAK BUDAK" lalu Anak Saksi AFIF PRATAMA menjawab "LA NAK NGAPE", selanjutnya Anak Saksi AFIF PRATAMA mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul wajah Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan tangan kanan mengenai bagian kening Anak Saksi AFIF PRATAMA. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA terjatuh lalu saling pukul, lalu Saksi ARMAN SETIAWAN mendekat dengan tujuan meleraikan tetapi Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA tetap bergulat lalu Saksi ARMAN SETIAWAN memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA dibagian belakang tubuh Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan tangan kanan dan menendang bagian belakang tubuh Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan kaki. Kemudian pergulatan antara Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA berhasil dileraikan tetapi Terdakwa mengambil pelepah daun sawit dan memukulkannya ke kepala Anak Saksi AFIF PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ARMAN SETIAWAN dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang pelepah sawit di pinggir jalan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul lagi dan langsung pergi setelah memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Khairuman Kamal Bin Jaya Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa berjanji dengan Terdakwa untuk balapan liar sepeda motor jam 14.00 Wib, akan tetap ditunggu sampai dengan jam 17.00 Wib Anak Saksi AFIF PRATAMA dan teman-temannya tidak menepati janji sehingga Terdakwa kesal dan terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi berada sekira 20 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mendekat ke tempat kejadian setelah melihat Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA saling pukul;
- Bahwa Saksi mendekat untuk meleraikan dan tidak ikut memukul;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi ARMAN SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa Saksi NANDA KURNIAWAN ikut memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rafli Bin Usman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa berjanji dengan Terdakwa untuk balapan liar sepeda motor jam 14.00 Wib, akan tetap ditunggu sampai dengan jam 17.00 Wib Anak Saksi AFIF PRATAMA dan teman-temannya tidak menepati janji sehingga Terdakwa kesal dan terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi berada sekira 20 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mendekat ke tempat kejadian setelah melihat Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA saling pukul;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RAFLI mendekat untuk meleraikan dan tidak ikut memukul;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi ARMAN SETIAWAN melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa Saksi NANDA KURNIAWAN ikut memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daun pelepah sawit warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos;
- 1 (satu) helai sepan panjang warna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan terhadap anak adalah Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA adalah Terdakwa diikuti oleh Saksi ARMAN SETIAWAN dan Saksi NANDA KURNIAWAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin;
- Bahwa bermula pada saat Anak Saksi AFIF PRATAMA berbohong kepada Saksi RAFLI untuk balapan liar menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DANDI mendekati Anak saksi AFIF PRATAMA untuk menanyakan tentang balapan tersebut dan Anak Saksi AFIF PRATAMA berkata kepada Terdakwa "ORONG BAE BALAPAN UJI, SDR KAMAL MINGGU DEPAN BAE BALAPAN MUSUH MOTOR RX KING KAWAN DARI SDR. KAMAL", kemudian salah satu teman Anak Saksi AFIF PRATAMA berkata "HARI INI LAH BALAPAN MUSUH MOTOR JUPITER MX KAMI", mendengar hal tersebut, Terdakwa memutarakan sepeda motornya untuk mendekati temannya dan menyampaikan perkataan teman Anak Saksi AFIF PRATAMA, kemudian Terdakwa mengatakan "BUDAK TU NANTANG MUSUH MOTOR MX PETANG (SORE) INI LAH" dan dijawab oleh Sdr. KAMAL "KAN PERJANJIAN BUDAK ITU MUSUH MOTOR VEGA R, BUKAN MUSUH JUPITER MX, KAMU TU NAK NGOLAHKE APO CAK MANO OMONGKE DENGAN BUDAK ITU". Kemudian Terdakwa kembali mendekati Anak Saksi AFIF PRATAMA dan temannya dan mengatakan "LA PERJANJIAN KAMU KAN MUSUH VEGA R BUKAN MUSUH JUPITER MX" dan dijawab oleh Anak Saksi AFIF PRATAMA "KAMI KATEK BATERE (AKI)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK NGIDUPKE MOTOR", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "KAU TU NGETARKE (NYEGAK) SUARE KE AKU PULEK AWAK BUDAK" lalu Anak Saksi AFIF PRATAMA menjawab "LA NAK NGAPE", selanjutnya Anak Saksi AFIF PRATAMA mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul wajah Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan tangan kanan mengenai bagian kening Anak Saksi AFIF PRATAMA. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA terjatuh lalu saling pukul, lalu Saksi ARMAN SETIAWAN mendekat dengan tujuan meleraikan tetapi Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA tetap bergulat lalu Saksi ARMAN SETIAWAN memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA dibagian belakang tubuh Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan tangan kanan dan menendang bagian belakang tubuh Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan kaki. Kemudian pergulatan antara Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA berhasil dileraikan tetapi Terdakwa mengambil pelepah daun sawit dan memukulkannya ke kepala Anak Saksi AFIF PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ARMAN SETIAWAN dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang pelepah sawit di pinggir jalan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul lagi dan langsung pergi setelah memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Saksi AFIF PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ADE PRATAMA ALS ADE BIN RINALDI**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 15a UU 35 Tahun 2014 diatur mengenai yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jln Lingkar Pemkab Banyuasin, Dekat tugu hutan larangan, Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin. Bermula pada saat Anak Saksi AFIF PRATAMA berbohong kepada Saksi RAFLI untuk balapan liar menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DANDI mendekati Anak saksi AFIF PRATAMA untuk menanyakan tentang balapan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Anak Saksi AFIF PRATAMA berkata kepada Terdakwa "ORONG BAE BALAPAN UJI, SDR KAMAL MINGGU DEPAN BAE BALAPAN MUSUH MOTOR RX KING KAWAN DARI SDR. KAMAL", kemudian salah satu teman Anak Saksi AFIF PRATAMA berkata "HARI INI LAH BALAPAN MUSUH MOTOR JUPITER MX KAMI", mendengar hal tersebut, Terdakwa memutarakan sepeda motornya untuk mendekati temannya dan menyampaikan perkataan teman Anak Saksi AFIF PRATAMA, kemudian Terdakwa mengatakan "BUDAK TU NANTANG MUSUH MOTOR MX PETANG (SORE) INI LAH" dan dijawab oleh Sdr. KAMAL "KAN PERJANJIAN BUDAK ITU MUSUH MOTOR VEGA R, BUKAN MUSUH JUPITER MX, KAMU TU NAK NGOLAHKE APO CAK MANO OMONGKE DENGAN BUDAK ITU". Kemudian Terdakwa kembali mendekati Anak Saksi AFIF PRATAMA dan temannya dan mengatakan "LA PERJANJIAN KAMU KAN MUSUH VEGA R BUKAN MUSUH JUPITER MX" dan dijawab oleh Anak Saksi AFIF PRATAMA "KAMI KATEK BATERE (AKI) UNTUK NGIDUPKE MOTOR", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "KAU TU NGETARKE (NYEGAK) SUARE KE AKU PULEK AWAK BUDAK" lalu Anak Saksi AFIF PRATAMA menjawab "LA NAK NGAPE", selanjutnya Anak Saksi AFIF PRATAMA mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul wajah Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan tangan kanan mengenai bagian kening Anak Saksi AFIF PRATAMA. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA terjatuh lalu saling pukul, lalu Saksi ARMAN SETIAWAN mendekat dengan tujuan meleraikan tetapi Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA tetap bergulat lalu Saksi ARMAN SETIAWAN memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA dibagian belakang tubuh Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan tangan kanan dan menendang bagian belakang tubuh Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan kaki. Kemudian pergulatan antara Terdakwa dan Anak Saksi AFIF PRATAMA berhasil dileraikan tetapi Terdakwa mengambil pelepah daun sawit dan memukulkannya ke kepala Anak Saksi AFIF PRATAMA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi ARMAN SETIAWAN dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang pelepah sawit di pinggir jalan di sekitar tempat kejadian. Terdakwa tidak memukul lagi dan langsung pergi setelah memukul Anak Saksi AFIF PRATAMA menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit. Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Saksi AFIF PRATAMA;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *melakukan kekerasan terhadap Anak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang seing-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam 80 Ayat (1) Jo 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat alternatif-kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan/atau juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa hanya akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daun pelepah sawit warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos dan 1 (satu) helai sepan panjang warna coklat muda, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka fisik;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Pratama als Ade Bin Rinaldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daun pelepah sawit warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos;
 - 1 (satu) helai sepan panjang warna coklat muda;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara NANDA KURNIAWAN Bin DARKONI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.